



PUTUSAN

Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

YULIS SUSILO bin KUSMARIANTO, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

JULI CATUR WULANDARI binti SUDARMOKO, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya , **Hery Widyanto, SH.**, Advokat, beralamat di Perum Sawojajar Jl Danau Balayan E-2-I 15 Lesanpuro Kedungkandang Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 06 Desember 2017 dengan Nomor : 2738/Kuasa/XII/2017/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/20/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya selama 8 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : FAREL AFARO JUANSAH, umur 5 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Termohon kurang menghormati Pemohon, ia sering marah-marah jika perbuatan Pemohon tidak sesuai dengan keinginan Termohon misalnya ketika Pemohon lupa tidak menjemput Termohon;
 - c. Termohon pernah satu kali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon

halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, ternyata Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali menjalin ketentraman rumah tangga namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap perkara ini telah pula diupayakan damai melalui proses mediasi dengan menunjuk H. SHOLCHIN, S.H. , sebagai Mediator dari kalangan Praktisi Hukum, namun gagal sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 13 Desember 2017 ;

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak sebagian dalil-dalil Pemohon, dan akan mengakui sebagian lainnya secara tegas dan jelas sebagaimana dibawah
2. Bahwa benar dalil Pemohon dalam surat gugatan angka 1, tentang sahnyanya perkawinan Termohon dengan Pemohon;
3. Bahwa sebagian dalil gugatan angka 2 Pemohon benar, tetapi sebagian lainnya tidak benar. Dimana dalilnya tentang tempat tinggal Tennohon dengan Pemohon setelah menikah adalah benar. Dan benar pula, bahwa dalam perkawinan Tennohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Tetapi nama anak Termohon dan Pemohon tidak benar atau salah tulis. Karena dalam gugatan tertulis : F AREL ALF ARO JUANSAH, yang benar adalah : FARREL ALVARO JUANSYAH sebagaimana dalam Akta Kelahiran nomor : 3507-LU-04062012-0091, tertanggal 7 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.
4. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2015, yang tidak dapat lagi diharapkan rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami-istri lainnya. Hal itu disebabkan:
 - a. Bahwa benar Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon. Karena uang yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga Tennohon dan Pemohon (makan, bayar kost dan listrik), sehingga Tennohon selalu menutupi kekurangan itu. Padahal Tennohon ingin menabungkan hasil kerja Termohon untuk persiapan biaya-biaya anak.
 - b. Bahwa awalnya Termohon menghargai Pemohon, tetapi karena perbuatan-perbuatan Pemohon sendiri, maka Termohon jadi tidak hormat lagi. Tennohon sering marah-marah juga karena perbuatan Pemohon sendiri. Karena Pemohon sering tidak peduli kepada Termohon. Diantaranya sering tidak menjemput Tennohon pulang kerja, padahal Pemohon dirumah hanya nonton TV. Sedangkan

halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang selalu kurang.

- c. Bahwa benar Termohon pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Tetapi Termohon berhutang itu untuk membayar kost karena penghasilan Pemohon tidak cukup untuk itu. Dan hutang itu memang awalnya dibayar Pemohon tapi kemudian sebagian besar uang Pemohon yang digunakan untuk membayar hutang tadi diganti kembali oleh Termohon dari gaji Termohon sendiri.

5. Bahwa benar Termohon sering bertengkar dengan Pemohon dan sempat minta cerai dari Pemohon, karena perbuatan-perbuatan Pemohon sendiri seperti diatas. Yang sangat menyakiti hati Termohon adalah karena ternyata Pemohon juga sering tidak jujur kepada Termohon. Pemohon pernah ketahuan mengambil uang di ATM dan ditabungkan Termohon tanpa ijin. Selain itu Pemohon juga sering berhutang tetapi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang hutangan tersebut. Sedangkan Termohon menabung sedikit demi sedikit untuk cadangan hidup dan masa depan keluarga, tetapi diambil tanpa ijin dan dipergunakan untuk kepentingan dan tujuan yang tidak jelas.

6. Bahwa benar akibat pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Termohon dengan Pemohon maka pada bulan September 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga saat ini. Dan benar pula selama itu antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

7. Bahwa karena perkara ini diajukan oleh Pemohon maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa dalil-dalil konpensı diatas dianggap dipergunakan kembali pada bagian rekonsensi ini oleh Termohon. Tergugat Konpensı sekarang Penggugat Rekonpensı.
2. Bahwa karena dalam perkawinan sudah ada seorang anak laki-laki yaitu : FARREL ALVARO JUANSYAH yang saat ini masih berusia 5

halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun. Maka demi hukum dan juga demi kebaikan tumbuh kembang anak, Penggugat mohon kepada YTH. Majelis Hakim perkara agar menetapkan :

- a. Bahwa: anak tersebut berada dibawah asuhan Pengugat Rekonsensi sampai anak dewasa.
- b. Bahwa nafkah anak dipikul bersama antara Pengugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sebagaimana layaknya kewajiban orang tua kandung.
- c. Bahwa Tergugat Rekonsensi tetap berhak untuk berkomunikasi dan menjenguk anak sewaktu-waktu sepanjang tidak mengganggu kepentinganAn tumbuh kembang anak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Termohon Konpensi selanjutnya Penggugat Rekonsensi mohon agar YTH. Majelis Hakim perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar-nya :

DALAM KONPENSIS :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (YULIS SUSILO bin KUSMARIANTO) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (JULI CATUR WULANDARI binti SUDARMOKO) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSIS :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi;
2. Menyatakan bukom menetapkan anak yang bemama: FARREL ALVARO JUANSYAH, ada dibawah asuhan Penggugat Rekonsensi (JULI CATUR WULANDARI binti SUDARMOKO);
3. Menyatakan hukum, nafkah anak dipikul besama antara Pengugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sebagaimana layaknya kewajiban orang tua kandung;
4. Menyatakan hukum, Tergugat Rekonsensi tetap berhak untuk berkomunikasi dan menjenguk anak sewaktu-waktu sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan tumbuh kembang anak.

ATAU:

halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila, YTH. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon terhadap jawaban termohon tersebut telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan ;

Dalam rekonvensi :

- Bahwa Pemohon tidak keberatan anak yang bernama FARREL ALVARO JUANSYAH, ada dibawah asuhan Termohon ;
- Bahwa untuk nafkah anak tersebut Pemohon sanggup memberikan nafkah sebesar Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik dengan upah UMR sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ;

Bahwa Termohon terhadap replik Pemohon tersebut telah memberikan dulik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban ;

Dalam rekonvensi :

- Bahwa Pemohon/Tergugat telah menyatakan tidak keberatan anak yang bernama FARREL ALVARO JUANSYAH, ada dibawah asuhan Penggugat , maka Penggugat tidak keberatan dan memberikan kekelusaan kepada tergugat untuk menjenguk anak tersebut sepanjang tidak mengganggu tumbuh berkembangnya sianak ;
- Bahwa untuk nafkah Penggugat menerima atas kesanggupan Tergugat tersebut ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/20/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1)

halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : WIWIK NGERKATININGSIH binti NASIHADI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 20 Juli 2009, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya selama 8 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. FAREL AFARO JUANSYAH, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Termohon kurang menghormati Pemohon, ia sering marah-marah jika perbuatan Pemohon tidak sesuai dengan keinginan Termohon misalnya ketika Pemohon lupa tidak menjemput Termohon;
- Bahwa Termohon pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saksi sering (lebih dari 3 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saya berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan

halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : DIAN INDAH TRI CAHYANI binti KATEMO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 001 Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 20 Juli 2009, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya selama 8 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Termohon kurang menghormati Pemohon, ia sering marah-marah ketika Pemohon lupa tidak menjemput Termohon;

halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga
- Bahwa saksi sering (lebih dari 3 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saya berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tidak keberatan diceraikan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2738/Kuasa/XII/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 06 Desember 2017, yang didalamnya

halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Hery Widyanto, SH. dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Mediasi telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh Mediator H. Sholichin, SH. berdasarkan laporan tertanggal 13 September 2017, bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan

halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil Pemohon bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 3 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah 3 bulan lamanya namun penyebabnya menurut versi masing-masing berbeda sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat oleh karena itu pengakuan Termohon tersebut cukup menjadi bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengakui atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi – saksi keluarga / orang dekat dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi -saksi tersebut telah telah dewasa dan disumpah

halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah memenuhi syart formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) huruf 3e HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya dan relefan dengan dalil pemohon Pemohon dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon maka telah terbukti selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Termohon kurang menghormati Pemohon, ia sering marah-marah ketika Pemohon lupa tidak menjemput Termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan usaha mendamaikan dari pihak keluarga tidak berhasil ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2009 dan dikaruniai 1 orang anak bernama FAREL AFARO JUANSAH, umur 5 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2015 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Termohon kurang menghormati Pemohon, ia sering marah-marah jika perbuatan Pemohon tidak sesuai dengan keinginan Termohon misalnya ketika Pemohon lupa tidak menjemput Termohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan September 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik dengan upah UMR sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta sertus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut,

halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkah rumah tangga

halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah “

- a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Termohon kurang menghormati Pemohon, ia sering marah-marah jika perbuatan Pemohon tidak sesuai dengan keinginan Termohon misalnya ketika Pemohon lupa tidak menjemput Termohon;
- c. Termohon pernah satu kali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon

”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata



terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat nikah ditempat pernikahan dilaksanakan dalam hal ini adalah Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2)

halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan tentang nafkah iddah dan mut'ah namun karena memberi nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban bagi Pemohon selaku suami yang akan menceraikan Termohon sebagai isterinya, apalagi kehendak perceraian ini atas inisiatif dari Pemohon sendiri, dan Termohon juga tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*. Karena itu, Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebankan kepada Pemohon yang akan mentalak Termohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam seorang suami yang mentalak isterinya wajib memberi nafkah iddah kepada mantan isterinya sesuai dengan kemampuannya dan berdasarkan fakta Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik yang berpenghasilan kurang lebih Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah sesuai dengan penghasilan Pemohon tersebut adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan ;

Menimbang, bahwa masa iddah atau waktu tunggu, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari , maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menetapkan masa iddah Termohon adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan = 3 x Rp.500.000 = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak isterinya berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berlandaskan pula dengan :

halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Firman Allah Swt Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya :Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya.

- 3 Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII :

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kuba.

Menimbang, pemberian mut'ah adalah untuk menghibur hati isteri yang berduka karena ditalak oleh suami, maka sesuai dengan pengabdian Termohon menjadi isteri Pemohon serta penghasilan Pemohon yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sejumlah tersebut kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka kehendak atau maksud terpenuhi dan demi untuk memenuhi rasa keadilan dan terjaminnya hak Termohon maka nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada kepada Pemohon sebagaimana tersebut diatas harus dibayarkan lunas pada saat pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak oleh Termohon ;



DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Penggugat, dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya disamping menyatakan sikapnya atas permohonan cerai tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) tentang hak asuh anak untuk ditetapkan kepada Penggugat serta biaya biaya nafkah untuk anak ;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima ;

Menimbang, Penggugat menuntut, nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang, hak asuh anak dan biaya hadlanah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dijadikan pertimbangan pula dalam Gugat Rekonvensi ;

2. TENTANG HAK ASUK/HADLANAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak yang bernama FARREL ALVARO JUANSYAH, umur 5 tahun ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat dan atas tuntutan tersebut Tergugat menyetujui anak tersebut dalam pengasuhan/hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 , setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan ibunya dan ternyata anak tersebut berumur 5 tahun dan karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu didengar pendapatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan selama proses persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menggugurkan Penggugat untuk mengasuh/memelihara anak, dan kenyataannya pada saat ini ketiga orang anak tersebut diasuh Penggugat, maka gugatan Penggugat untuk mengasuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadlanah/pemeliharaan terhadap anak tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya pemeliharaan anak kepada Penggugat demi untuk menjajaga keharmonisan hubungan anak dengan orangtuanya, maka Penggugat selaku ibunya tetap memberi keleluasaan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan tumbuh kembang anak meskipun orang tua telah bercerai namun hubungan antara orang tua dengan anak tetap melekat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 4 gugatan Penggugat rekonsensi yang berbunyi " Menyatakan hukum, Tergugat Rekonsensi tetap berhak untuk berkomunikasi dan menjenguk anak sewaktu-waktu sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan tumbuh kembang anak " Majelis hakim berpendapat tidak perlu dicamtumkan dalam diktum ;

2. TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, Penggugat menuntut nafkah anak untuk untuk dipikul bersama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan " akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya biaya pemeliharaan dan

halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang diperlukan anak itu" ; Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam : Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, meskipun kedua orang tua yang mendidik anak semula telah bercerai ;

Menimbang, bahwa tentang besar kecilnya kebutuhan anak itu tergantung dari pola dan gaya hidup dari masing masing orang tua dan penghasilannya dan Tergugat hanya sanggup memberi biaya hadlanah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah untuk anak tersebut sesuai dengan kesanggupan Tergugat sebesar Rp.500.000,- setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat serta dalam kenyataanya anak tersebut diasuh Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah anak tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf d ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak oleh ayahnya didasarkan pula pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya dijadikan dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi ;

halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويجب على الاب نفقة الولد لما روي ابو هريرة ان
رجلا جاء الى النبي
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار
فقال انفقه على نفسك صلى
... فقال عندي اخر فقال انفقه على ولدك

: ARTINYA : Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulullah, saksi mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saksi mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalanya waktu umur anak semakin bertambah maka semakin bertambah pula kebutuhannya selaras dengan kondisi ekonomi dan perkembangan sianak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu kenaikan untuk biaya tersebut minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Komvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (YULIS SUSILO bin KUSMARIANTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (JULI CATUR WULANDARI binti SUDARMOKO) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat ikrar talak diucapkan berupa :

3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

3.2. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan anak yang bernama Farrel Alvaro Juansyah, umur 5 tahun dibawah asuhan Penggugat

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan:

Dalam konvensi dan Rekonvensi .

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S. dan Drs. ALI WAFA, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. MASTUR ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 6113/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.

Drs. ALI WAFA, M.H.
Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)